



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM I-06/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Darmanto**
Pangkat / NRP : Serka, 21090137020288
Jabatan : Denpok Intel 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1014/Pangkalan Bun
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 25 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pbn, Jl.P. Antasari
RT.15 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Tanjungpura Nomor: BP-07/A-07/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/33-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/33-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/33-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 2(dua) lembar daftar absen anggota Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/VIII/2023/Idik tanggal 3 Agustus 2023 dan Surat pemberitahuan tentang tidak diketemukan Terdakwa tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Denpom XII/2 Tanjungpura.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:

- a. R/173/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
- b. R/174/XI/2023 tanggal 3 November 2023.
- c. R/184/XI/2023 tanggal 16 November 2023.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1014/Pangkalan Bun selaku Ankum telah memberikan jawaban sesuai Surat Nomor:

- a. R/340/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
- b. R/ 345 /XI/2023 tanggal 14 November 2023.
- c. R/354/XI/2023 tanggal 23 November 2023,

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serka Darmanto NRP 21090137020288 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar militer menyatakan dalam pemeriksaan perkara desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni sampai dengan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2023 diterbitkan di Makodim 1014/Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1014/Pangkalan Bun dengan jabatan Danpok Intel 1 Unit Intel, Kesatuan Kodim 1014/Pangkalan Bun sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkai Serka NRP 21090137020288.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pawas Lettu Inf Waryo, dan sebelum pelaksanaan Apel pagi Bintara Piket Sertu Slamet Jasmadi (Saksi-3) melakukan pengecekan personel saat itu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.
- c. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.10 WIB Saksi-3 langsung melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Piket Kapten Czi Yunus kemudian Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1014/Pangkalan Bun, kemudian setelah menerima laporan dari Perwira Piket selanjutnya Dandim 1014/Pangkalan Bun memerintahkan Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Lettu Inf Benny Wicaksono untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.27 WIB Pasi Intel Kodim bersama dengan Serma Derri Wibawa (Saksi-2) dan anggota Provost Kodim 1014/Pangkalan Bun Kopda Aziz Rifai pergi kerumah Terdakwa di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringinbarat, Prov. Kalteng dan ketika sampai di rumah Terdakwa ternyata rumah Terdakwa sudah dikunci dan Terdakwa tidak bisa ditemukan dan menurut tetangganya (Ny. Rahman) bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak terlihat dirumah mulai tanggal 25 Juni 2023.
- e. Bahwa selanjutnya Pasi Intel melaporkan perihal tidak ditemukannya Terdakwa dirumahnya kepada Dandim 1014/Pangkalan Bun kemudian Dandim memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pencarian Terdakwa di seputar Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara namun setelah dilakukan pencarian ditempat tersebut ternyata Terdakwa tidak ditemukan juga.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena adanya permasalahan rumah tangga dan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kodim 1014/Pangkalan Bun baik lewat surat maupun lewat telpon.

i. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2023/Idik tanggal 3 Agustus 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serda Nuh Dwi Purnomo, Saksi-2 atas nama Serma Derri Wibawa dan Saksi-3 atas nama Sertu Slamet Jasmadi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/185/XI/2023 tanggal 16 November 2023, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan Surat jawaban dari Dandim 1014/Pangkalan Bun Nomor: R/355/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dikarenakan Saksi-1 atas nama Serda Nuh Dwi Purnomo, Saksi-2 atas nama Serma Derri Wibawa dan Saksi-3 atas nama Sertu Slamet Jasmadi kesibukan Dinas disatuan Kodim 1014/Pangkalan Bun, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nuh Dwi Purnomo
Pangkat, NRP : Serda, 31060716280886
Jabatan : Baunit 3.1 Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun
Kesatuan : Kodim 1014/Pangkalan Bun
Tempat tanggal lahir : Pangkalan Bun, 9 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1014/Pangkalan Bun, Jl. P. Antasari RT.15
Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB anggota Kodim 1014/Pangkalan Bun melaksanakan apel pagi ketika dilakukan pengecekan yang dilakukan oleh Bintara Piket Kodim 1014/Pangkalan Bun Sertu Slamet Jasmadi (Saksi-3) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;
3. Bahwa setelah selesai apel pagi Saksi langsung melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Piket Kapten Czi Yunus dan selanjutnya Perwira Piket melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1014/Pangan Bun Letkol Arm Yoga Permana, S.Sos;
4. Bahwa selanjutnya Dandim 1014/Pangkalan Bun memerintahkan Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Lettu Inf Benny Wicaksono untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pbn Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kalteng dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan rumah tangganya yaitu Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) dan dari permasalahan tersebut isteri Terdakwa Sdri. Lena minta cerai;
6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpan izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juni 2023 dan hingga Saksi diperiksa petugas Polisi Militer pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1014/Pangkalan Bun baik melalui surat maupun lewat telpon;dan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Derri Wibawa
Pangkat, NRP	: Serma, 21080743090689
Jabatan	: Bati Ops Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun
Kesatuan	: Kodim 1014/Pangkalan Bun
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 19 Juni 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1014/Pangkalan Bun JL. GM. Asrad, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, saat Terdakwa mulai melaksanakan tugas di Kodim 1014/Pangkalan Bun dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Kodim 1014/Pangkalan Bun melaksanakan Apel pagi dan ketika dilakukan pengecekan oleh Bintara Piket Sertu Slamet Jasmadi (Saksi-3) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketika ditanyakan kepada anggota yang mengikuti apel tidak ada yang mengetahui kemana Terdakwa;
3. Bahwa setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.10 WIB Bintara Piket melaporkan tentang ketidak hadiran Terdakwa kepada Perwira Piket Kapten Czi Yunus selanjutnya Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Arm Yoga Permana, S.Sos dan selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Lettu Inf Benny Wicaksono untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng;
4. Bahwa sekira pukul 07.27 WIB Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Lettu Inf Benny Wicaksono bersama-sama dengan Saksi, Provost Kodim 1014/Pangkalan Bun Kopda Aziz Rifai berangkat kerumah Terdakwa di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pbn Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng dan ketika sampai ditempat tujuan ternyata rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa, Isteri serta anak Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan isteri Terdakwa melalui Handphone namun Handphone keduanya sudah tidak aktif lagi dan menurut tetangganya (Ny. Rahman) bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak terlihat dirumah mulai hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun melaporkan hasil pengecekan di rumah Terdakwa yang tidak membuahkan hasil kemudian Dandim 1014/Pangkalan Bun memerintahkan agar melakukan pencarian di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sukamara namun setelah dilakukan pencarian ditempat tersebut sampai wilayah Palangka Raya dan dengan menghubungi saudara Terdakwa di daerah Ngawi Jawa Timur Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan namun menurut cerita

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki Wanita Idaman lain yang bernama Sdri. Rusma yang mengakibatkan rumah tangganya berantakan dan isteri Terdakwa minta cerai namun Terdakwa tidak mau menceraikannya;

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juni 2023 dan hingga Saksi diperiksa petugas Polisi Militer pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali kekesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1014/Pangkalan Bun baik lewat surat maupun lewat telpon; dan

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Slamet Jasmadi
Pangkat, NRP	: Sertu, 31000636470879
Jabatan	: Bati Komsos Si Ter Kodim 1014/Pangkalan Bun
Kesatuan	: Kodim 1014/Pangkalan Bun
Tempat tanggal lahir	: Sei Ulin, 20 Agustus 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. H. Moestalim RT.15, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 ketika Terdakwa mulai menjadi Organik di Kodim 1014/Pangkalan Bun dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan apel pagi di Makodim 1014/Pbn Saksi selaku Bintara Piket melakukan pengecekan anggota yang hadir dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 33-K/PM I-06/AD/X/2023

tidak ada yang mengetahui apa sebabnya Terdakwa tidak ikut apel pagi;

3. Bahwa setelah selesai pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Pawas Lettu Inf Waryo sekira pukul 07.10 WIB Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ada keterangan tersebut kepada Pervira Piket an Kapten Czi Yunus kemudian Pervira Piket melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Arm Yoga Permana, S.Sos, kemudian Dandim 1014/Pbn memerintahkan Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Lettu Inf Benny Wicaksono kerumah Terdakwa di Asrama Unit Intel Kodim 1014/ Pangkalan Bun Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng, selanjutnya Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun bersama-sama dengan Bati Intel Serma Derri Wibawa dan anggota Provost Kopda Aziz Rifai berangkat ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan namun setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, namun menurut informasi yang beredar karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1014/ Pangkalan Bun baik lewat surat maupun lewat telpn;dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan para

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang diajukan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absen anggota Unit Intel Kodim 1014/ Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar daftar absen anggota Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023, maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 3 Agustus 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1014/Pangkalan Bun dengan jabatan Danpok Intel 1 Unit Intel, Kesatuan Kodim 1014/Pangkalan Bun sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090137020288;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 29 September 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21090137020288 Jabatan Danpok Intel 1 Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin;
3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan satu Kesatuan dengan Para Saksi di Kesatuan Kodim 1014/Pangkalan Bun sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan apel pagi di Makodim 1014/Pangkalan Bun Saksi selaku Bintara Piket melakukan pengecekan anggota yang hadir dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan ketika Saksi tanyakan kepada anggota lainnya yang mengikuti apel tidak ada yang mengetahui apa sebabnya Terdakwa tidak ikut apel pagi;
5. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.10 WIB Bintara Piket melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Piket Kapten Czi Yunus selanjutnya Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Arm Yoga Permana, S.Sos dan selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 1014/Pbn Lettu Inf Benny Wicaksono untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Unit Intel

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 1014/Pangkalan Bun JI. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng;

6. Bahwa benar sekira pukul 07.27 WIB Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Lettu Inf Benny Wicaksono bersama-sama dengan Saksi, Provost Kodim 1014/Pangkalan Bun Kopda Aziz Rifai berangkat ke rumah Terdakwa di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng dan ketika sampai ditempat tujuan ternyata rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa, Istri serta anak Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan isteri Terdakwa melalui *Handphone* namun *Handphone* keduanya sudah tidak aktif lagi dan menurut tetangganya (Ny. Rahman) bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak terlihat dirumah mulai hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;

7. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun melaporkan hasil pengecekan di rumah Terdakwa yang tidak membuahkan hasil kemudian Dandim 1014/Pangkalan Bun memerintahkan agar melakukan pencarian di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sukamara namun setelah dilakukan pencarian ditempat tersebut sampai wilayah Palangka Raya dan dengan menghubungi saudara Terdakwa di daerah Ngawi Jawa Timur Terdakwa tidak ditemukan;

8. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan namun menurut kabar yang Saksi dengar bahwa Terdakwa mempunyai Wanita Idaman lain yang bernama Sdri. Rusma yang mengakibatkan rumah tangganya berantakan dan isteri Terdakwa minta cerai namun Terdakwa tidak mau menceraikannya;

9. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juni 2023 dan hingga Saksi diperiksa petugas Polisi Militer pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

10. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar daftar absen anggota Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1014/Pangkalan Bun baik lewat surat maupun lewat telpon; dan

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur Kesatu: "Militer"**

Bahwa mengenai Unsur Kesatu: "Militer", dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



putusan Mahkamah Agung, meskipun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1014/Pangkalan Bun dengan jabatan Danpok Intel 1 Unit Intel, Kesatuan Kodim 1014/Pangkalan Bun sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090137020288;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 29 September 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21090137020288 Jabatan Danpok Intel 1 Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan
3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan satu Kesatuan dengan Para Saksi di Kesatuan Kodim 1014/Pangkalan Bun sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa mengenai Unsur Kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Korem 101/Antasari walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan apel pagi di Makodim 1014/Pbn Saksi selaku Bintara Piket melakukan pengecekan anggota yang hadir dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan ketika Saksi tanyakan kepada anggota lainnya yang mengikuti apel tidak ada yang mengetahui apa sebabnya Terdakwa tidak ikut apel pagi.
2. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.10 WIB Bintara Piket melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Piket

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakarsa dan Komando Sekeloa Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1014/Pbn Letkol Arm Yoga Permana, S.Sos dan selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 1014/Pbn Lettu Inf Benny Wicaksono untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pbn Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng.

3. Bahwa benar sekira pukul 07.27 WIB Pasi Intel Kodim 1014/Pbn Lettu Inf Benny Wicaksono bersama-sama dengan Saksi, Provost Kodim 1014/Pbn Kopda Aziz Rifai berangkat kerumah Terdakwa di Asrama Unit Intel Kodim 1014/Pbn Jl. P. Antasari RT. 15, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng dan ketika sampai ditempat tujuan ternyata rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa, Istri serta anak Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pbn berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan isteri Terdakwa melalui *Handphone* namun *Handphone* keduanya sudah tidak aktif lagi dan menurut tetangganya (Ny. Rahman) bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak terlihat dirumah mulai hari Minggu tanggal 25 Juni 2023.

4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel Kodim 1014/Pbn melaporkan hasil pengecekan di rumah Terdakwa yang tidak membuahkan hasil kemudian Dandim 1014/Pbn memerintahkan agar melakukan pencarian di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sukamara namun setelah dilakukan pencarian ditempat tersebut sampai wilayah Palangka Raya dan dengan menghubungi saudara Terdakwa di daerah Ngawi Jawa Timur Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan namun menurut kabar yang Saksi dengar bahwa Terdakwa mempunyai Wanita Idaman lain yang bernama Sdri. Rusma yang mengakibatkan rumah tangganya berantakan dan isteri Terdakwa minta cerai namun Terdakwa tidak mau menceraikannya.

6. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juni 2023 dan hingga Saksi diperiksa petugas Polisi Militer pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali kekesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 33-K/PM I-06/AD/X/2023
Pasal 1133 Undang-Undang No. 10/2004 tentang Kodim 1014/Pangkalan Bun baik lewat surat maupun lewat telpon;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan

10. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai"

Bahwa mengenai Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada kurun waktu antara tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal 3 Agustus 2023, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".**

Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2023/Idik pada tanggal 3 Agustus 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
2. Bahwa benar waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pidana-militer-pid-317-Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana penjara dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan pemidanaan juga agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan sesuai dengan kualitas perbuatan dan kadar kesalahannya Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang malas dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1014/Pangkalan Bun serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah Sermata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun selaku Anku atau kepada Atasan lain yang diberi

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mengundinya. Ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 156 (seratus lima puluh enam) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar daftar absen anggota Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Darmanto**, Serka, NRP 21090137020288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar daftar absen anggota Unit Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 oleh **Lidiya, S.H., M.H.** Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P sebagai Hakim Ketua, serta **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.** Mayor Kum NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Eman Jaya, S.H.**, Letkol Kum, NRP 524422, Panitera Pengganti, **Fahri Soleh**, Letnan Dua Chk NRP 21020128590281, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fahri Soleh
Letnan Dua Chk NRP 21020128590281

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 33-K/PM I-06/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)